



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

**World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 50917988 (Hunting)**

Akta..... **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KTMTA FARMA Tbk

disingkat PT KAEF Tbk

Tanggal..... **20 Mei 2022.**

Nomor..... **084**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0246009
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT KIMIA FARMA Tbk

Kepada Yth.
Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN..
World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02, Jl. Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung Lot. D Mega Kuningan
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Juni 2022, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, **PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Juni 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104498.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 06 Juni 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN INI DICETAK
DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037901.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KIMIA FARMA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 08 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk tanggal 06 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022060631230095 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk - dengan NPWP 010016277051000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 08 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104498.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 06 Juni 2022

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037901.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KIMIA FARMA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 555.400.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DAVID UTAMA	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ANDI PRAZOS	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DHARMA SYAHPUTRA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JASMINE KAMIASTI KARSONO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LINA SARI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ABDUL KADIR	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
DWI ARY PURNOMO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
WIKU B.B. ADISASMITO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DR. KAMELIA FAISAL, MARS	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MUSTHOFA FAUZI SPAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	SERI B	554.000.000	Rp. 55.400.000.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI A	1	Rp. 100
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BIO FARMA	BADAN HUKUM	SERI B	4.999.999.999	Rp. 499.999.999.900

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104498.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 06 Juni 2022

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KIMIA FARMA Tbk

disingkat

PT KAEF Tbk

Nomor : 08.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua ----
puluh dua) pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu ---
Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan dihadiri para
saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

-Tuan DAVID UTAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1965 (lima --
belas September seribu sembilan ratus enam puluh lima), Direktur Utama
PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk, yang akan disebut di --
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartment Setiabudi -----
Residance, Unit 2301 JLS, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173071509650003, Warga Negara -
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut,
karenanya sah mewakili Direksi PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat ----
PT KAEF Tbk, demikian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat --
PT KAEF Tbk, sebagaimana ternyata dari akta RISALAH RAPAT -----
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KIMIA FARMA Tbk,
disingkat PT KAEF Tbk, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua
puluh dua) Nomor 01, dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan ---



terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua -----
puluh dua) pukul 12.02 – 13.53 WIB (dua belas lewat dua menit sampai -----
dengan tiga belas lewat lima puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat), -----
bertempat di Ballroom Flores B, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng
Selatan Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, telah diadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF
Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diubah
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam -----
Akta tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor: 79, -----
dibuat dihadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS -----
FATIMAH Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 04-08-2008 (empat -----
Agustus dua ribu delapan) Nomor: AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor: 64, Tambahan -----
Nomor: 21431; -----
perubahan anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan: -----
– akta tertanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua -----
belas) Nomor: 99, dibuat dihadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima --
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal 13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) ---
Nomor: AHU-AH.01. 10-09075; -----
– akta saya, Notaris, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima -
belas) Nomor: 30, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan
kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi -

Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dengan suratnya tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu --
lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0929918; -----

– akta saya, Notaris, tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu ---
tujuh belas) Nomor: 49, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh ----
belas) Nomor: AHU-0010844.AH.01.02. TAHUN 2017 dan perubahan --
anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan ----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya --
tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor:
AHU-AH.01.03-0136931; -----

– akta saya, Notaris, tertanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu --
delapan belas) Nomor: 19, yang perubahan anggaran dasarnya telah ----
diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 30-05-2018 ----
(tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
0210297 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu delapan belas) Nomor: 63,
Tambahan Nomor: 2240/L; -----

– akta saya, Notaris, tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu ---
sembilan belas) Nomor: 37, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu -----
sembilan belas) Nomor: AHU-0028285. AH.01.02.TAHUN 2019; -----

– akta saya, Notaris, tertanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu
sembilan belas) Nomor: 22, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --

Surat Keputusannya tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ---
ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0083543.AH.01.02.TAHUN 2019; -
- akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ---
ribu dua puluh) Nomor: 15, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
Surat Keputusannya tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari
dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0017895.AH.01.02. TAHUN 2020, -
dan perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan suratnya tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua
ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0115050; -----
terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tertanggal 21-05-2021 (dua puluh
satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor 13, untuk disesuaikan dengan ----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan cara menyusun kembali, ----
yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah ----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh
Menteri Hukum Hak Asasi Manusia dengan suratnya tertanggal 21-05-2021
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-
0319724; -----
sedang peralihan saham, Ganti Nama Pemegang Sahamnya dimuat dalam
akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu
dua puluh) Nomor: 15 tersebut, yang perubahan datanya telah diberitahukan
kepada dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-02-2020 (dua ----
puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-

0115053; dan -----
-susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh ---- dua) Nomor 07, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam -- database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal 20-05-2022 ---- (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0014208; ---- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), sesuai dengan ketentuan ----- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ---- yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan -- telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Surat Perseroan perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 147/PR 000/1000/III/2022 tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua). -----
2. Surat Perseroan perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ke PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Nomor 148/PR 000/1000/III/2022 tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua). -----
3. Surat Perseroan perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor 149/PR 000/1000/III/2022 tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua). -----
4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web

Perseroan pada hari Senin tanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua). -----

5. Menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari Selasa tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua). -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ---- tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh --- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ----- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ---- para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara -- e-Proxy eASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan - sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan sebanyak 5.249.288.569 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya sebanyak 5.249.288.570 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) saham, yang mewakili 94,51% (sembilan puluh empat koma lima puluh satu persen) dari sebanyak 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

kuorum yang disyaratkan untuk Rapat tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri dan hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penghadap bertindak ----- sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan dan disetujui antara lain sebagai berikut: -----

-Mata Acara Rapat Ke-lima. -----

-Hasil pemungutan suara: -----

Terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun ----- berdasarkan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy system eASY.KSEI, ----- yang mengeluarkan suara sebagai berikut: -----

-Suara tidak setuju: 266.100 (dua ratus enam puluh enam ribu seratus) ----- saham atau 0,0050693% (nol koma nol nol lima nol enam sembilan tiga ----- persen); -----

-Suara blanko/abstain: 2.100 (dua ribu seratus) saham atau 0,0000400% (nol koma nol nol nol nol empat nol nol persen); -----

-Suara setuju: 5.249.020.370 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan ----- juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau 99,9948907% ----- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat delapan sembilan nol tujuh persen); -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar dan Pasal 47 ----- POJK Nomor 15 Tahun 2020: “Pemegang saham dengan hak suara yang --- hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham --- yang mengeluarkan suara;” -----

-Total suara setuju: 5.249.022.470 (lima miliar dua ratus empat puluh ----- sembilan juta dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau -----

99,9949307% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat ----
sembilan tiga nol tujuh persen); -----

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan yang -----
disampaikan: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”) untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (“*Online Single Submission Risk Based Approach-OSS RBA*”). -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan -
keputusan Rapat tersebut, mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta
notaris tersendiri dan hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap Tuan DAVID
UTAMA, dengan bertindak sebagaimana tersebut dengan ini: -----

I. mengubah pasal 3 Anggaran Dasar sesuai draft yang diberikan kepada saya, Notaris, oleh Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Industri Pengolahan; -----
- b. Pertambangan dan Penggalian; -----
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; -----
- d. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; -----
- e. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; -----
- f. Pendidikan; -----
- g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
- h. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; -----
- i. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; -----
- j. Informasi dan Komunikasi; -----
- k. Aktivitas Jasa Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----

a. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INDUSTRI -----

1. INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA -----
(21011) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik

dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

**2. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA ---
(21012) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi. -----

**3. INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM -----
SUBGOLONGAN 2101 (21015) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik. -----

**4. INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL -----
UNTUK MANUSIA (21021) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.-

**5. INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK ---
MANUSIA (21022) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam

produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi. -----

6. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI (10411) -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari. -----

7. INDUSTRI MINYAK IKAN (10414) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102. -----

**8. INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU -----
LAINNYA (10590) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim. Pembuatan

es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531. -----

9. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE (10710) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet. -----

10. INDUSTRI MAKANAN BAYI (10791) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. -----

11. INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN (10801) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

12. INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN (10802) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan). -----

13. INDUSTRI MINUMAN RINGAN (11040) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air

anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

14. INDUSTRI MINUMAN LAINNYA (11090) -----

Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan serealialia celup. -----

15. INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA (20114). -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

16. INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA ----- (20119) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

17. INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA (20231) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk,

baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. -----

**18. INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA -----
TERMASUK PASTA GIGI (20232) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi. -----

**b. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN-
PERTAMBANGAN YODIUM (08914) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Termasuk disini kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut. -----

**c. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN ----
BESAR DAN ECERAN -----**

**1. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK ----
MANUSIA (46441) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. -----

**2. PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL -----
UNTUK MANUSIA (46442) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. -----

**3. PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK -----
MANUSIA (46443) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. -----

**4. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK
NABATI (46315) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya. -----

**5. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN ----
MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46319) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu bumbuan dan rempah-rempah. -----

6. PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI (46332) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya. -----

7. PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (46326) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. -----

8. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI (46327) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani. -----

9. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (46691) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran. -----

10. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA (46651) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. -----

11. PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU (46334) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral air kemasan, dan produk sejenis lainnya. -----

12. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (46339) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan

dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----

**13. PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN -----
KEMBANG GULA (46331) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula dan sediaan pemanis. -----

**14. PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT -----
FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi. -----

**15. PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK -----
MANUSIA (47724) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka

(eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik. -----

16. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, ----- KIMIA, FARMASI, KOSMETIK, DAN ALAT ----- LABORATORIUM (47911) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. -----

d. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS ----- KESEHATAN MANUSIA -----

1. AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (86903) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank

sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya. -----

2. AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta. -----

3. AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat nginap. -----

4. AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA (86109) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 sampai dengan 86104. -----

5. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER (86201) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter. -----

6. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (86202) ---

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis. -----

7. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI (86203) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. -----

**8. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG -----
DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN --
DOKTER DAN DOKTER GIGI (86901) -----**

Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad) -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ----
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung -----
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ----
sebagai berikut: -----

**a. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENYEDIAAN -----
AKOMODASI -----**

1. HOTEL BINTANG (55110) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. -----

2. HOTEL MELATI (55120) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan

menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. –

3. APARTEMEN HOTEL (55194) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan ----- memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel ----- (apartel/kondotel). -----

b. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN- -----

PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA (85494) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinse, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapizona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain. ---

c. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS -----

PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS -----

1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -----

BIOTEKNOLOGI (72104) -----

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi. –

2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU -----

PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI -----

REKAYASA LAINNYA (72109) -----

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya. -----

**d. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS -----
KEUANGAN DAN ASURANSI -----**

1. JAMINAN SOSIAL WAJIB (84300) -----

Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan pensiun, program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain. -----

2. DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL (65311) -----

Kelompok ini mencakup usaha dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pengelolaan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. -----

3. PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL (64931) -----

Kelompok ini mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham (equity participation); penyertaan

melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis fee dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur. -----

**e. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN- -----
PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA -----
NON RIMPANG (01286) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ----- pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang. -----

f. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI -----

**- AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI -----
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET -----
(E-COMMERCE) (62012) -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi

perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----

g. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS JASA LAINNYA -----

1. AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) (96122) -----

Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode ----- tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini ----- menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa. -----

2. AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA (96129) -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa. -----

II. menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- PT KIMIA FARMA Tbk -----

atau disingkat PT KAEF Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia. -----

----- **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 16-08-1971 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (14-10-1971) sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman tanggal empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (14-10-1971) nomor J.A.5/184/21, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : -----
 - b. Industri Pengolahan; -----
 - c. Pertambangan dan Penggalian; -----
 - d. Perdagangan Besar dan Eceran; -----
 - e. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; -----
 - f. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; -----
 - g. Pendidikan; -----
 - h. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
 - i. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; -----
 - j. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; -----
 - k. Informasi dan Komunikasi; -----
 - l. Aktivitas Jasa Lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----

a. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INDUSTRI -----

**1. INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA -----
(21011) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

**2. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA ----
(21012) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi. -----

**3. INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM -----
SUBGOLONGAN 2101 (21015) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik. -----

**4. INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL -----
UNTUK MANUSIA (21021) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.-

**5. INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK ---
MANUSIA (21022) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi. -----

**6. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI
(10411) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude plam oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari. -----

7. INDUSTRI MINYAK IKAN (10414) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti

lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102. -----

**8. INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU -----
LAINNYA (10590) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531. -----

9. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE (10710) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet. -----

10. INDUSTRI MAKANAN BAYI (10791) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. -----

11. INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN (10801) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

12. INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN (10802)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan). -----

13. INDUSTRI MINUMAN RINGAN (11040) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

14. INDUSTRI MINUMAN LAINNYA (11090) -----

Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan serealiala celup. -----

15. INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA (20114). -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

16. INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA ----- (20119) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik

yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

17. INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA (20231) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. -----

**18. INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA -----
TERMASUK PASTA GIGI (20232) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion

pengecegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi. -----

**b. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN-
PERTAMBANGAN YODIUM (08914) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Termasuk disini kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut. -----

**c. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN ---
BESAR DAN ECERAN -----**

**1. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK ----
MANUSIA (46441) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. -----

**2. PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL -----
UNTUK MANUSIA (46442) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. -----

**3. PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK -----
MANUSIA (46443) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. -----

4. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK

NABATI (46315) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya. -----

5. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46319) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. -----

6. PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI (46332) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya. -----

7. PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (46326) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. -----

8. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI (46327) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani. -----

9. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (46691) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran. -----

10. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA (46651) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer,

minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. -----

11. PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU (46334) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral air kemasan, dan produk sejenis lainnya. -----

12. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (46339) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----

13. PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA (46331) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula dan sediaan pemanis. -----

14. PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk

penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi. -----

**15. PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK -----
MANUSIA (47724) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik. -----

**16. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK -----
KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, -----
KIMIA, FARMASI, KOSMETIK, DAN ALAT -----
LABORATORIUM (47911) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan,

model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. -----

**d. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS -----
KESEHATAN MANUSIA -----**

**1. AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
(86903) -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya. -----

2. AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta. -----

3. AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat nginap. -----

4. AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA (86109) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 sampai dengan 86104. -----

5. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER (86201) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter. -----

- 6. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (86202) ---**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis. -----
- 7. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI (86203) -----**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. -----
- 8. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG -----
DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN --
DOKTER DAN DOKTER GIGI (86901) -----**
Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad) -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ----
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung -----
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ----

sebagai berikut: -----

**a. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENYEDIAAN -----
AKOMODASI -----**

1. HOTEL BINTANG (55110) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. -----

2. HOTEL MELATI (55120) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. –

3. APARTEMEN HOTEL (55194) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan -----
memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel -----
(apartel/kondotel). -----

**b. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN- -----
PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA (85494) -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan

tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinese, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapi zona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain. ---

**c. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS -----
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS -----**

**1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -----
BIOTEKNOLOGI (72104) -----**

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi. --

**2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU -----
PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI -----
REKAYASA LAINNYA (72109) -----**

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang ----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya. -----

**d. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS -----
KEUANGAN DAN ASURANSI -----**

1. JAMINAN SOSIAL WAJIB (84300) -----

Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan pensiun, program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain. -----

**2. DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL
(65311) -----**

Kelompok ini mencakup usaha dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan

usaha meliputi pengelolaan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. -----

3. PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL (64931) -----

Kelompok ini mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham (equity participation); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis fee dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur. -----

**e. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN- -----
PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA -----
NON RIMPANG (01286) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ----- pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida

dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejobeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang. -----

f. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI -----

- AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) (62012) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----

g. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS JASA LAINNYA -----

1. AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) (96122) -----

Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode ----- tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini ----- menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa. -----

2. AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA (96129) -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan

mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa. -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas: -----
 - a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan -----
 - b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak 100% atau sejumlah 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp555.400.000.000,- (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp100,- (seratus Rupiah) -----
 - b. 5.553.999.999 (lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp555.399.999.900,- (lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah). -----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ----- ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah ----- Rp555.400.000.000,- (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus -- juta Rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing- -----

masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagaimana -----
tersebut pada bagian akhir penutup akta. -----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penysetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penysetoran tersebut; -----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----
dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 25 ayat (1); -----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
- e. Dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar ---
tanpa pengecualian. -----

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan

persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari. -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -- (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari ----- Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan - HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ----- pengeluaran saham: -----

b. 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----

b. 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang ---- dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ---- dengan persetujuan RUPS; -----

b. 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

- b. 4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama. -----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri dibidang

Hukum. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan: -----
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ----- modal dasar; -----
 - a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a butir a.3 tidak terpenuhi; -----
 - a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a butir a. 1 termasuk juga persetujuan untuk ----- mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 4 ayat (7) huruf b. -----
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Perundang-Undangan di ---- bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan menentukan-lain. -----
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:-----
 - Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan-----
 - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. -----
2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh

hukum atas saham. -----

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B ----- mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
- b. Menurut Anggaran dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai ----- pemegang saham seri A Dwiwarna. -----
- c. Hak-hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna adalah: -----
 - c. 1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut: -----
 - c.1.1 Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; -----
 - c.1.2 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; -----
 - c.1.3 Persetujuan perubahan Struktur Kepemilikan Saham; --
 - c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----- pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan ----- Perseroan oleh Perusahaan lain; -----
 - c.1.5 Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris; -----
 - c.1.6 Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan - Anggaran Dasar Perseroan perlu persetujuan RUPS; ---
 - c.1.7 Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan ---- persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan perlu ----- persetujuan RUPS; -----
 - c.1.8 Persetujuan penggunaan laba; -----
 - c.1.9 Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasar

kan Anggaran Dasar Perseroan perlu persetujuan RUPS;

- c. 2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris; -----
- c. 3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----
- c. 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; -----
- c. 5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, di bidang sebagai berikut: --
 - c.5.1. Bidang Akuntansi dan Keuangan; -----
 - c.5.2. Bidang Pengembangan dan Investasi; -----
 - c.5.3. Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu; -----
 - c.5.4. Bidang Pemasaran; -----
 - c.5.5. Bidang Informasi dan Teknologi; -----
 - c.5.6. Bidang Pengadaan dan Logistik; -----
 - c.5.7. Bidang Sumber Daya Manusia; -----
 - c.5.8. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 - c.5.9. Bidang Hukum; -----
 - c.5.10. Bidang Hubungan Industrial; -----
 - c.5.11. Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial; -----
 - c.5.12. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; ---
 - c.5.13. Bidang lainnya dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan. -----

- d. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak pada c.1 (tidak termasuk c.1.3 dan c.1.4), c.2, c.3, c.4, dan c.5, serta

kewenangan menyetujui usulan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (7) i --- huruf a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n. -----

e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, ----- pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan ----- memperhatikan Pasal 25. -----

f. Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Masyarakat. -----

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan --- sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk ----- seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai - wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak --- untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada ---- saham tersebut. -----

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ---- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ----- pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada ----- Anggaran Dasar Perseroan ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta Peraturan Perundang-Undangan. -----

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----

----- **Surat Saham** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan --- dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ----- Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang ----- membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan

menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama -----
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota
Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung
pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan
Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang ----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

----- **Pengganti Surat Saham** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat ----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat -----
ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan ----
nomor surat saham aslinya. -----
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut
setelah memberikan penggantian surat saham. -----

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ----- sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. -----
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **Penitipan Kolektif** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham --- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang

- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut; -----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ----- investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; ---
 - f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
 - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang - rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----
 - h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----

- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ----- tersebut. -----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ----- RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----- RUPS; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut; -----

- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh
dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak
lainnya tersebut. -----

- 2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada Peraturan -----
Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat: -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ----- perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----

7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau --- pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal. -----
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat ---- dimana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat --- dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap ----- pemindahan hak menurut ayat (6). -----
8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan ----- dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A ----- Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. -----

----- **Direksi** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)

orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. -----

2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. UUPT; -----
 - b. Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat: -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ----- Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan ----- suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; -----
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ----- Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,

persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.-

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan -----
 - f. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan. -----
 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan ----- memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan. -----
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-Undangan. ----
 8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----

batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. -----

9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. -----
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. -----
11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ---- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. -----
12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ---- ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----

- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----
 - c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. -----
13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---- dengan menyebutkan alasannya. -----
14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: -----
- a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; -----
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan ----- Perundang-Undangan; -----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; -
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi; -----
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang ----- mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
 - g. Mengundurkan diri; -----
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan; -----
15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g. -----
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke -----

samping atau hubungan semenda/ hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan termasuk menantu atau ipar. -----

18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau ----- tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong: -----
 - a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong --- tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. -----
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya ----- Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan. -----
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. -----
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh --- RUPS untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir ----- masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa ----- jabatan. -----
22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus ----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi
tersebut. -----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota
Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri
tersebut. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----

i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini. -----

ii. dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -----
dalam butir b ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ---
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-Undangan. -----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ---
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ----

- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ----
- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ----- Tahunan. -----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b; -----
- b. Meninggal dunia; -----
- c. Masa jabatannya berakhir; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai -- kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan; -----
25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. -----
26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka -- yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas ---- tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS. -----
27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat -----
indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan
kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan,
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan
yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi. ----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya
pemberhentian sementara tersebut. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut ----
menjadi batal. -----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan ----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: --
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d; atau ----
 - 2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d. -----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan

kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian -----
sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e. --

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali
sebagaimana mestinya. -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk
seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap
tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS
dan telah menerima keputusan RUPS. -----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
mengenai: -----

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut
sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai
batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ----
karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan -----
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf
e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa
tersebut. -----

28. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana ----
tersebut di bawah ini, yaitu: -----

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha ----
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; -----
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga --- pemerintah pusat dan atau daerah; -----
4. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
5. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. -----

29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Dasar dan/atau ----- Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
 - 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam ----- kepengurusan Perseroan; -----
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk

pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; -----

- 3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan ----- berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan ----- Peraturan Perundang-Undangan; -----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan ----- Dewan Komisaris; -----
- 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan ----- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ----- selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
- 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka ----- restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar ----- pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan -- Perundang-Undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan ----

RUPS. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan -----
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta -----
kegiatan usahanya; -----
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan -----
persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ---
Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas -----
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan
kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan
setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk
disetujui dan disahkan; -----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan ----
Tahunan; -----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah
disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
 - 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan ----
Peraturan Perundang-Undangan; -----

- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ----- dokumen perseroan lainnya; -----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
- 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -----
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
- 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan Peraturan ----- Perundang-Undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku; -----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; -----
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan Peraturan ---- Perundang-Undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku; -----
- 17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, ----- kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib --- melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, -- kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha ----- Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. --
6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat ----- membuktikan: -----
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ----- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang ----- mengakibatkan kerugian; dan -----
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat ----- persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: -----

- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di ----- bidang pasar modal; -----
- b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha ----- (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and ----- Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya ----- melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; -----
- d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah ----- Direksi; -----
- e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- h. Melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan

Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----

- i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan ----- memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- l. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
- m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal; -----
- o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP yang mengakibatkan pelampauan RKAP yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----

- p. Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi. ---
 - ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
 - iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (7) i dan (7) ii Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
 - iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini: ---
 - a. Di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa; -----
 - b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
 - c. Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang --- bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan ----- Perundang-Undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -----
 - v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.g ayat ini, sepanjang Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada anak ----- perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau ----- bernilai strategis berasal dari Direksi Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A --- Dwiwarna dan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris. -----
8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ----- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi,

Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini. -----

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----
 10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh -----
Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan -----
Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: -----
 - (1). Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% -----
(lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 - (2). Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di pasar modal. -----
 - (3). Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan -----
Perundang-Undangan yang berlaku di pasar modal. -----
 - b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan ----
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. -----
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10)

- yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. ---
12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----
 13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. -----
 14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -- serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan --- kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. -----
 16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama -- Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau ----- Direktur Utama menunjuk salah satu anggota Direksi yang ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta ----- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. -----
 - b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur

Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. -----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka ---- dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----

17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----

18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----

19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan ----- wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara --- Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang ----- diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan --- Perundang-Undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota -- Direksi yang bersangkutan; atau -----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----

- kepentingan dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

----- **Rapat Direksi** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: --
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12. -----
5.
 - a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. -----
8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. -----
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. -----
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat ----- Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ----- ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau

tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. -----
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -----
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib -----

dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana

Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- **Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 14** -----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. -----
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris ----- Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ----- ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - b. Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan Perundang-Undangan lain termasuk peraturan yang ----- terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -- perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat: -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----

a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh ----- RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa -- Keuangan. -----

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang- ----- Undangan; -----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ----- dibutuhkan Perseroan; dan -----

f. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ----- dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. -----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. -

7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat --- sesuai Peraturan Perundang-Undangan. -----
9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. -----
10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan. -----
11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ----- mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ----- masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. -----

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. -----
13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya ----- pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak ----- menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. -----
14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk ----- sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan ----- Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. -----
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. --
15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan ----- berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: -----
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----

- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan -----
Perundang-Undangan; -----
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; -
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris; -----
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah -----
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
 - f. Mengundurkan diri. -----
17. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f,
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
tujuan Perseroan. -----
18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ---
20. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun
garis kesamping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -----
21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. ----
22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh
mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan
Komisaris. -----
23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau
lebih anggota Komisaris lowong: -----

- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong -----
tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang
dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang
lowong adalah Komisaris Utama. -----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan
sebagaimana huruf a. -----
24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota -----
Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris
dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan -----
Komisaris tersebut. -----
25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam ---
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf b. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan -----

Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-Undangan. -----

- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b; -----
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Masa jabatannya berakhir; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau -----
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ----- Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan ----- Perundang-Undangan lainnya. -----

27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas

pada rangkap jabatan yang dilarang. -----

28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, ---- maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan- ----- tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap ----- sebagai: -----

a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta; -----

b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ----- Perundang-Undangan; dan/atau -----

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

30. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/ ----- fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-Undangan, untuk kepentingan ----- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
- 1) Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; -----
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan ----- Perseroan; -----
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; -----
 - 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; -----
 - 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 8) Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----
 - 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. -----
 - 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris ----- Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern. -----
 - 12) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; -----

13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang ---- tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, --- Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. -----

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan; -----
 - 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah ---- yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; -----
 - 4) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----- apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----
 - 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan. -----
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
 - 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; -----
 - 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan ----- sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -----
 - 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya

yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

12) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak -----
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran
Dasar, dan/atau keputusan RUPS. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan -----
Komisaris harus: -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan --
serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, -----
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran; --
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan. -----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara -----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat -----
membuktikan: -----

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -
- 2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; ----
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- **Rapat Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas ----- permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
7. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex,

faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya. -----

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris ----- diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. ---

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. -----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2

jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -----
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ----- dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat ---- serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota ----

Dewan Komisaris. -----

- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh
seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat. -----
 - d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----
19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat
secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat
dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana
media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----
Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan -----
program kerja/kegiatan; -----
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program
kerja/kegiatan; -----
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan -----
 - d. Hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----
buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-Undangan. -----

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. -----

----- **Tahun Buku dan Laporan Tahunan** -----

----- **Pasal 18** -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. -----
-Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- ---- kurangnya: -----
 - a. Ikhtisar data keuangan penting; -----
 - b. Informasi saham (jika ada); -----
 - c. Laporan Direksi; -----
 - d. Laporan Dewan Komisaris; -----
 - e. Profil Perseroan; -----
 - f. Analisis dan pembahasan manajemen; -----
 - g. Tata kelola Perseroan; -----
 - h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; -----
 - i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; -----
 - j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. -----
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. -----

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. -----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang ----- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan ----- keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. -----
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan ----- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. -----
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----
12. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal. -----

----- **Pelaporan** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara ----- penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan ----- Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya ----- periode triwulanan tersebut. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 20** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu ----- berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22. -----
2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik

“RUPS Tahunan” maupun “RUPS lainnya”, kecuali dengan tegas -----
dinyatakan lain. -----

3. Direksi Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS
dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam ayat (4). -----

4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham atau Dewan
Komisaris. -----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----

ii. Dewan Komisaris; -----

iii. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik ----
sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah dengan memenuhi ketentuan
anggaran dasar ini dan Peraturan Perundang-Undangan. -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris. -----

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus: -----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----
diputuskan dalam RUPS; -----

4) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan
Anggaran Dasar ini, dan -----

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi ----
telah memenuhi persyaratan dalam huruf c. -----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang

- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. -----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat -----
mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris. -----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf f diterima Dewan Komisaris. -----
- h. Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib
mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf a; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak -----
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f. -----
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan
huruf h ayat ini paling kurang melalui: -----
1. Situs web penyedia e-RUPS; -----
 2. Situs web Bursa Efek; dan -----
 3. Situs web Perseroan. -----
- Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan
Bahasa Asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- k. Pengumuman pada huruf j dalam Bahasa selain Bahasa Indonesia,

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

- l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf j maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
- n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib: -----
 - 1) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - 3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan ----- diselenggarakan RUPS tersebut. -----
- o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 10 ayat (9). -----

p. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan: -----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

q. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -

r. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf q ayat ini telah terlampaui. -----

s. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf r ayat ini.

t. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. ----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir, sesuai ketentuan Perundang-Undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 19; -----

- b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif; -----
- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan --
Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan
keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal
di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. -----
- d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

- 3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh
RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan --
tindakan pidana lainnya. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya** -----

----- **Pasal 22** -----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

----- **Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan** -----

----- **Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 23** -----

- 1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- 2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik
Indonesia, yaitu dapat diadakan di: -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----

- b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini. -----
 4. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan ----- dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman RUPS. -----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat ----- pemanggilan RUPS. -----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 -- ayat (4) huruf n. -----
 5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

- b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat: -----
- 1) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -----
 - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - 4) Tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui: -----
- i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan; -----
- Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan ----- Bahasa Asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- e. Pengumuman yang menggunakan Bahasa Asing wajib memuat informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan ----- sebagai acuan. -----
- g. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). -----
- h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung

benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal. -----

- i. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n -----

6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara ----- tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- pemanggilan RUPS. -----

- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: -----

- 1) Pemegang saham Seri A Dwi warna; -----
- 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ----- telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

- c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----- harus: -----

- 1) Dilakukan dengan itikad baik; -----
- 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan --
- 4) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. --

- d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c. -----

- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. -----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. --
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: -----
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -
 - 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; --
 - 7) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----
 - c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud huruf a ayat ini, paling kurang melalui: -----
 - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan -----Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
 - d. Pemanggilan yang menggunakan Bahasa Asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
 - e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan

sebagai acuan. -----

- f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal. -----
- g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. -----
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf g mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n. -----

- 8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ----- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ----- kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 -- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
 - d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
- 9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ----- pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS. -----

- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---- dengan penyelenggaraan RUPS. -----

- c. Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan Peraturan ----- Perundang-Undangan lain tersebut. -----

- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan ----- formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh --- Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----

1. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan -----

2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----- dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai --- berikut: -----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah ----- dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b. -----

- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7). -----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan --- karena kesalahan Perusahaan Terbuka atau atas perintah Otoritas --- Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak berlaku, ----- sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk ----- dilakukan pemanggilan ulang. -----

-- Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham --

----- Pasal 24 -----

- 1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai ----- berikut: -----
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan

- Komisaris. -----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ----- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang ----- saham diperlihatkan kepadanya. -----
2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut: ---
- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
 - 1) Kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - 2) Mata acara rapat; -----
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - 4) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai

berikut: -----

- a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS -----
tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi
dalam Rapat. -----
- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk ---
dari dan oleh peserta RUPS. -----
- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----
- d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
- e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut
wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan
sebagai berikut: -----

- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: --
 - 1) Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - 2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir
pada saat RUPS; -----
 - 3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----
 - 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat; -----

- 5) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika
pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - 6) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - 7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,
tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap
mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan -----
dengan pemungutan suara; -----
 - 8) Keputusan RUPS; dan -----
 - 9) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -----
dengan pembagian dividen tunai. -----
- b. Ringkasan risalah RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui: -----
- i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan. -----
- Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan -----
Bahasa Asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- c. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman ---
yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam Bahasa Asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa -----
Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan. -----
- e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b dan

huruf e, mutatis mutandis berlaku untuk: -----

- 1) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah -----
RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
- 2) Pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan --
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n. -----

----- **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum -
yang lebih besar. -----
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan -- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---- Perseroan. -----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau ----- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -- dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham seri A dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; -----
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan -----
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pemegang saham seri A dwiwarna dan para pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat; dan -----
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. --
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

6. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Diikuti oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
9. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa ---- berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan Peraturan ----- Perundang-undangan. -----
10. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (Satu) suara. -----
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang

berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi: -----

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----
14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. -----
15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
17. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
19. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan ---- memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
20. Perseroan wajib menyediakan *alternative* pemberian kuasa secara ----- elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara --- dalam RUPS. -----
21. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek ---- milik Pemegang Saham; -----
 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 3. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. -----

- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini. -----

----- **Penggunaan Laba** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai -----
penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan
persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa
laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk
dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada
pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai,
cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan
lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang
Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. -----
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan ---
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara
pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
serta Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian
dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen
tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang

- memutuskan pembagian dividen tunai. -----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. -----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. -----
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan. -----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. -----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari saham yang

telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -----

12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (11). -----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11). -----

----- **Penggunaan Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan. -----
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut

memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan. -----

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi. -----

----- **Perubahan Anggaran Dasar** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas dan/atau Peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5). -----
3. Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. -----
4. Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan -----
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 25 ayat (6). -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya peraturan
dibidang Pasar Modal. -----

----- **Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6). -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang -----
mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan -----
tanggung jawabnya di bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir
proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan
dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang -----
mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban. -----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status -----
badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan Peraturan -----
Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang ----
Pasar Modal. -----

----- **Domisili Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 31** -----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan,
para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

----- **Ketentuan Penutup** -----

----- **Pasal 32** -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan DAVID UTAMA, dengan bertindak ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

A. Susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang -- Saham saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dilaksanakan pada --- tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua) sebagai ----- berikut: -----

- a) Negara Republik Indonesia -----
 sebanyak 1 (satu) saham ---
 Seri A Dwiwarna atau -----
 dengan jumlah nilai -----
 seluruhnya sebesar ----- Rp100,- -----
 seratus Rupiah. -----
- b) PERUSAHAAN -----
 PERSEROAN (PERSERO) -----
 PT BIO FARMA sebanyak -----
 4.999.999.999 (empat -----
 miliar sembilan ratus -----
 sembilan puluh sembilan -----
 juta sembilan ratus -----
 sembilan puluh sembilan -----
 ribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh sembilan) -----
 saham seri B atau dengan -----

jumlah nilai seluruhnya	-----
sebesar -----	Rp499.999.999.900,- -----
empat ratus sembilan puluh	-----
sembilan miliar sembilan	-----
ratus sembilan puluh -----	-----
sembilan juta sembilan ----	-----
ratus sembilan puluh -----	-----
sembilan ribu sembilan	-----
ratus Rupiah. -----	-----
c) Masyarakat sebanyak -----	-----
554.000.000 (lima ratus ----	-----
lima puluh empat juta)	-----
saham seri B atau dengan --	-----
jumlah nilai seluruhnya ---	-----
sebesar -----	Rp55.400.000.000,- -----
lima puluh lima miliar ----	-----
empat ratus juta Rupiah. ---	-----
Atau seluruhnya sebanyak -----	-----
5.554.000.000 (lima miliar lima	-----
ratus lima puluh empat juta)	-----
saham yang terdiri dari 1 (satu)	-----
saham seri A Dwiwarna dan	-----
5.553.999.999 (lima miliar lima	-----
ratus lima puluh tiga juta	-----
sembilan ratus sembilan puluh	-----
sembilan ribu sembilan ratus	-----
sembilan puluh sembilan) -----	-----
saham Seri B atau dengan	-----
jumlah nilai seluruhnya sebesar	-----
lima ratus lima puluh lima	-----

miliar empat ratus juta Rupiah. Rp555.400.000.000,- -----

B. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini -----
sebagaimana ternyata dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20-05-2022
(dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 07 tersebut, yang
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal 20-05-2022 (dua
puluh Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0014208
adalah sebagai berikut: -----

a. Direksi. -----

Direktur Utama -----	:	Tuan DAVID UTAMA tersebut. -----
Direktur Sumber Daya Manusia -----	:	Tuan DHARMA SYAHPUTRA, lahir -- di Bengkulu, pada tanggal 20-09-1973 --- (dua puluh September seribu sembilan --- ratus tujuh puluh tiga), swasta, ----- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Taman Cikas Blok A 4/12A, Rukun --- Tetangga 002, Rukun Warga 025, ----- Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan --- Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3275042009730006, ---- Warga Negara Indonesia. -----
Direktur Keuangan ---- dan Manajemen Risiko	:	Nyonya LINA SARI, lahir di Jakarta, --- pada tanggal 22-12-1965 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam --- puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Satria Nomor 33, --- Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,

Direktur Pemasaran, --
Riset dan -----
Pengembangan -----

Direktur Produksi -----
dan *Supply Chain* -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3175026212650008, Warga Negara -----
Indonesia. -----
Nyonya JASMINE KAMIASTI -----
KARSONO, lahir di Singapore, pada ----
tanggal 12-11-1969 (dua belas November
seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam ----
II/18, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Tebet Timur, ----
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3174015211690006, ----
Warga Negara Indonesia. -----
Tuan ANDI PRAZOS (dalam Kartu ----
Tanda Penduduk tertulis Doktorandus --
ANDI PRAZOS), lahir di Situjuh B ----
Dalam, pada tanggal 09-01-1969 -----
(sembilan Januari seribu sembilan ratus -
enam puluh sembilan), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet ---
Barat Dalam X D Nomor 21, Rukun ----
Tetangga 013, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan -----
Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3175030901690010, Warga Negara -----
Indonesia. -----

b. Dewan Komisaris.

- Komisaris Utama ----- : Tuan ABDUL KADIR (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Profesor Dokter ABDUL KADIR Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, Doctor of Philosophy), lahir di Benteng, pada tanggal 23-05-1962 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Hertasing Blok E.14 Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7371132305620003, Warga Negara Indonesia.
- Komisaris ----- : Tuan DWI ARY PURNOMO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DWI ARY PURNOMO Sarjana Ekonomi), lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1975 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan H Saprin Nomor 39 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175072602750006, Warga Negara Indonesia.
- Komisaris ----- : Tuan WIKU ADISASMITO (dalam

Komisaris Independen

:

Kartu Tanda Penduduk tertulis Doktor --
WIKU B.B. ADISASMITO), lahir di ----
Malang, pada tanggal 20-02-1964 (dua --
puluh Februari seribu sembilan ratus ----
enam puluh empat), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok
Hijau II/39, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan -----
3174052002640003, Warga Negara ----
Indonesia. -----

Komisaris Independen

:

Nyonya KAMELIA FAISAL (dalam ----
Kartu Tanda Penduduk tertulis Dokter --
KAMELIA FAISAL Magister -----
Administrasi Rumah Sakit) lahir di ----
Jakarta pada tanggal 08-07-1969 -----
(delapan Juli seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Raharja
Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan -----
3174054807690006, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Tuan MUSTHOFA FAUZI (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis Doktor -----

Komisaris Independen

:

MUSTHOFA FAUZI Spesialis -----
Anestesiologi dan Reanimasi), lahir di --
Palembang, pada tanggal 09-02-1958 ----
(sembilan Februari seribu sembilan ratus
lima puluh delapan), swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi --
VIII Nomor 9, Rukun Tetangga 006, ----
Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3174050902580007, ----
Warga Negara Indonesia. -----
Tuan RAHMAT HIDAYAT -----
PULUNGAN (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis RAHMAT -----
HIDAYAT, lahir di Jakarta pada tanggal
16-08-1978 (enam belas Agustus -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Selatan, Jalan Moh Kahfi I -----
Nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Cipedak, -----
Kecamatan Jagakarsa, pemegang Nomor
Kartu Tanda Penduduk dengan Induk ---
Kependudukan 3174051608780018, ----
Warga Negara Indonesia. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan ----- Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012, --- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----
2. Tuan SAM HELMI NASUTION Sarjana Hukum, lahir di Bangkinang, pada tanggal 22-01-1971 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih Barat II A nomor 2-A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -- Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171062201710001, Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para ---- saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda- ----- tangani akta ini, sedang penghadap selain menanda-tangani akta ini juga ---- membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri yang ----- dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

| -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN.-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)